BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting

Volume 6, No. 1 Juli-Desember 2024

e-ISSN: <u>2715-2480</u> p-ISSN: <u>2715-1913</u>

DOI: https://doi.org/10.31539/budgeting.v6i1.10650



KAJIAN TAX PLANNING PPH 21 TENTANG TARIF PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Dhea Alifia Nurhidayah¹, Muhammad Surya Setiawan², Ghaniya Noura³, Puji Wahono⁴, Indra Pahala⁵

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dheaalifia18@gmail.com¹, surya.setiawan51@gmail.com², ghaniya.noura@gmail.com³, wahono@unj.ac.id⁴, indrapahala@unj.ac.id⁵

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pengaruh perubahan peraturan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21), sejak diberlakukannya PP 58 Tahun 2023 sebagai pengganti Peraturan Dirjen Pajak No. PER/16/PJ/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi komparasi. Variabel yang diteliti adalahperencanaan pajak sebagai variabel X, sedangkan variabel Y adalah pajak penghasilan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah telaah dokumen yaitu menelaah laporan keuangan dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Analisis dan pengolahan data Teknik yang digunakan adalah menghitung besar PPh Pasal 21 pegawai melalui perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Dirjen Pajak PER/16/PJ/2026 dan PP 58 Tahun 2023. Dengan diterapkannya penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan PP 58, ditemukan lebih mudah dan sederhana karena tidak perlu mempertimbangkan adanya penghasilan yang harus disetahunkan sebagaimana metode perhitungan dengan menggunakan Peraturan Dirjen Pajak PER No.16/PJ/2016. Selanjutnya dari sudut pandang perencanaan pajak penghasilan lebih mudah dilakukan oleh karena tarif pajak (TER) sebagaimana ditentukan oleh PP 58 Tahun 2023 merupakan tarif pajak dengan metode single rate.

Kata Kunci: Manajemen Pajak Penghasilan, Tax Planning Pajak PPh Pasal 21.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of changes in the taxation regulations for Income Tax Article 21 (PPh Article 21), since the enactment of PP 58 of 2023 as a replacement for the Director General of Taxation Regulation no. PER/16/PJ/2016. The method used in this research is a type of quantitative descriptive research using a comparative study approach. The variable studied is tax planning as variable X, while variable Y is income tax. The data collection technique in this research is document review, namely reviewing financial reports from the Independent Education Accreditation Institute (LAMDIK). Data analysis and processing The technique used is calculating the amount of PPh Article 21 for employees through tax planning for PPh Article 21 using the Director General of Taxes Regulation PER/16/PJ/2026 and PP 58 of 2023 approach. By implementing the calculation of PPh Article 21 using PP 58, it was found easier and simpler because there is no need to consider income that must be annualized as per the calculation method using Regulation of the Director General of

Taxes PER No.16/PJ/2016. Furthermore, from the perspective of income tax planning, it is easier to do because the tax rate (TER) as determined by PP 58 of 2023 is a tax rate using the single rate method.

Keywords:, Income Tax Management, Tax Planning Income Tax Article 21.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, memerlukan berbagai pembangunan nasional agar dapat mencapai status negara maju. Pembangunan tersebut tentunya memerlukan investasi yang besar. Salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara adalah pajak, yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak diharapkan dapat membantu menangani berbagai masalah ekonomi negara, mengingat kontribusinya yang besar dalam pembiayaan pengeluaran dan pembangunan negara seperti yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan aturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 23A, pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, namun digunakan untuk kepentingan negara.

Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih, namun bagi negara, pajak adalah sumber pendapatan penting untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Dengan memahami dan mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, pajak dapat dikelola secara efisien. Manajemen pajak yang efektif sangat penting bagi usaha yang berorientasi pada keuntungan, dan perencanaan pajak dapat memainkan peran yang signifikan dalam kesuksesan manajer melalui penghindaran pajak.

Peraturan baru seperti PP No.58 tahun 2023 akan membawa perubahan dalam perencanaan PPh Pasal 21 dengan diterapkannya sistem TER. Sistem TER ini membuat perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih praktis dengan menggunakan tarif tunggal dan mengelompokkan karyawan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu TER-A, TER-B, dan TER-C, dengan tarif yang telah ditetapkan untuk setiap kelompok berdasarkan besaran penghasilan.

Kajian Literatur Pajak Penghasilan PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merujuk pada pemotongan pajak yang dilakukan pada penghasilan yang diterima oleh individu yang merupakan Wajib Pajak atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam wilayah Indonesia. Biasanya, PPh 21 ini terkait dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian atau payroll karyawan oleh suatu perusahaan. Proses penggajian tersebut dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan aplikasi seperti Mekari Talenta HRIS yang memiliki fitur terintegrasi untuk melaporkan absensi karyawan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Halim dan rekan-rekannya (2014:87), Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: "Pungutan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak individu dalam negeri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Sutanto (2014:68) juga menjelaskan bahwa: "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah

pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu. Subjek pajaknya adalah individu yang berada di dalam negeri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Namun, sebenarnya PPh Pasal 21 juga diterapkan secara luas untuk berbagai kegiatan lain dengan subjek pajak yang meliputi :

- Karyawan formal atau pegawai
- Pekerja independen atau non-pegawai
- Individu yang berperan sebagai pekerja dan pengusaha
- Wajib pajak pribadi yang juga berperan sebagai pengusaha

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah pungutan resmi yang diterapkan pada penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau dalam bentuk lainnya, yang harus diserahkan kepada negara untuk mendukung pengeluaran negara.

Manajemen Pajak

Menurut IAI, secara keseluruhan, manajemen pajak dapat dijelaskan sebagai upaya yang terus-menerus dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelola semua aspek terkait dengan perpajakan dengan cara yang baik, efisien, dan efektif, dengan tujuan memberikan kontribusi optimal bagi kelangsungan usaha tanpa mengabaikan kepentingan penerimaan negara. Tujuan akhir dari manajemen pajak adalah untuk mengoptimalkan atau meminimalkan beban pajak melalui perencanaan yang matang serta melalui proses pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang terkendali.

Suandy (2008:6) menggambarkan manajemen pajak sebagai "alat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat namun dengan upaya menekan jumlah pajak yang harus dibayar sekecil mungkin, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Pohan (2013:13) juga memberikan definisi manajemen pajak sebagai "upaya komprehensif yang dilakukan oleh manajer pajak dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mengelola aspek perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut secara efektif, efisien, dan ekonomis, dengan tujuan memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan"

Pajak Penghasilan PPh 21

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak adalah: "Usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien". Menurut Muiz (2010), perencanaan pajak merupakan: "Strategi dibidang perpajakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha, dalam rangka penghematan pajak (tax saving), untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak melalui teknis yang selaras dengan perhitungan pajak yang diperbolehkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku".

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Manajemen Pajak Penghasilan PPh 21

Salah satu manajemen pajak yang biasanya dilakukan oleh perusahaan adalah pada pajak penghasilan pasal 21. Untuk pajak tersebut perusahaan melakukan perencanaan dalam pemilihan metode perhitungan ataupun dalam bentuk pemberian tunjangan terhadap karyawan. Metode perhitungan pajak antara lain adalah perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Sedangkan untuk pemberian tunjangan terdapat 2 (dua) jenis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yaitu benefit in cash dan benefit in kind atau natura.

Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Pohan (2011:91) terdapat 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

- Gross Method

Metode ini adalah metode pemotongan pajak dengan karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan.

- Net Method

Metode ini adalah metode pemotongan pajak dengan perusahaan sebagai pihak yang menanggung pajak karyawannya. Besaran PPh Pasal 21 pada metode ini tidak dimasukkan sebagai tunjangan pajak sehingga perusahaan tidak bisa menjadikannya sebagai biaya pengurang penghasilan (non deductible).

- Gross-Up Method

Metode ini adalah metode pemotongan pajak dengan perusahan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Jika PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk Tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Metode ini adalah metode alternatif dari kedua metode sebelumnya karena dianggap menguntungkan bagi kedua sisi, yaitu bagi Perusahaan dan karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun dengan cara tersebut beban perusahaan akan tereliminasi karena PPh Pasal 21-nya dapat dibiayakan ke tunjangan pajak dan dapat menjadi sebagai pengurang penghasilan karena bersifat benefit in cash.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Sugiyono (2009:29), mendefinisikan "penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas". Dalam Teknik analisis data kuantitatif, terdapat 2 (dua) jenis penelitian cara analisis data, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian statistik deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus kuantitatif. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009:115). Sampel adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi (Supranto, 2008:23). Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah dokumen laporan laba rugi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) tahun 2023, yang kemudian kami hitung PPh 21 nya dengan populasi karyawan sebanyak 21 orang.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Data diambil dari laporan keuangan fiskal Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan penghitungan dari hasil penerapan penghitungan Pajak PPh Pasal 21 dalam mengefisiensikan Pajak Penghasilan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK).

Tuan A bekerja pada Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK). Tuan A berstatus menikah dan tidak memiliki tanggungan (K/0). Premi JKK dan JKM per bulan yang dibayar oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK), untuk Tuan A adalah masing-masing sebesar 0,50% dan 0,30% dari komponen gaji Tuan A. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) untuk Tuan A adalah sebesar Rp200.000,00 per bulan sedangkan iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh Tuan A melalui Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) adalah sebesar Rp100.000,00 per bulan. Tuan A melakukan pembayaran zakat sebesar Rp200.000,00 per bulan melalui Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) kepada Badan Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan dan dipotong PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan kategori A dengan penghitungan sebagai berikut:

Tabel 1. Perhitungan pph 21

BULAN	Gaji (Rp)	Tunjangan (Rp)	Tunjangan Hari Raya (Rp)	Bonus	Tunjangan Dinas	JKK & JKM	Penghasilan Bruto	TER 21	PPh21
Januari	10.000.000	5.000.000			5.000.000	80.000	21.080.000	9%	1.897.200
Februari	10.000.000	5.000.000			4,000.000	80.000	19.080.000	8%	1.526,400
Maret	10,000.000	5.000.000			4.000.000	80.000	19.080.000	8%	1,526.400
April	10.000.000	5.000.000	15.000.000		4,000.000	80.000	34.080.000	14%	4.771.200
Mei	10.000.000	5.000,000			10.000.000	80,000	25.080.000	10%	2.508.000
Juni	10.000.000	5.000,000			5.000.000	80,000	20.080.000	9%	1.807.200
Juli	10.000.000	5.000.000			2.000.000	80.000	17.080.000	8%	1.366,400
Agustus	10.000.000	5.000,000			6.000.000	80.000	21.080.000	9%	1,897.200
September	10.000.000	5.000.000			4.000.000	80.000	19.080.000	8%	1,526,400
Oktober	10.000.000	5.000.000			8.000.000	80,000	23.080.000	9%	2.077.200
November	10.000.000	5.000.000			5.000.000	80.000	21.080.000	9%	1.897.200
Desember	10.000.000	5.000,000		15.000.000	6.000.000	80.000	36.080.000		-
TOTAL						275.960.000		22,800.800	

Tabel 2. Penghitungan pajak penghasilan PPh21 terutang pada bulan Desember 2024

Penghasilan Bruto		275.960.000
Pengurang		
1. Biaya Jabatan	6.000.000	Ú
2. Iuran Pensiun	1.200.000	Ü.
3. Zakat	2.400.000	
		- 9.600.000
Penghasilan Neto Setahun		266.360.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) K/0		- 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun		207.860.000
Pajak Penghasilan PPh21 Terutang setahun	1	
5% x 60.000.000	3.000.000	
15% x 147.860.000	22.179.000	
		25.179.000
Pajak Yang Dipotong Sampai Dengan November 2024		22.800.000
Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Harus Dipotong bulan Desember		2.379.000

Berdasarkan perhitungan sebagaimana disajikan dalam table 1, diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih praktis karena PP 58 Th. 2023 menyediakan tariff tunggal yang langsung dikalikan kepada penghasilan neto masa daripada pegawai bersangkutan.

Lain halnya dengan PER 16/PJ/2016, dalam proses penghitungannya, wajib pajak harus menghitung terlebih dahulu penghasilan satu tahun dan mengurangkan dengan PTKP setahun. Setelah semua penghasilan dikurangi dengan pengurang yang diperkenakan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikallikan denan tariff pajak sesuai dengan laporan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak terutang dari perhitungan ini selanjutnya dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapat pajak penghasilan satu bulan

KESIMPULAN

Indonesia memerlukan pembangunan nasional untuk maju, yang membutuhkan investasi besar. Pajak menjadi sumber pendapatan penting untuk pembangunan tersebut, diatur oleh undang-undang yang mengharuskan individu dan badan usaha membayar. Meskipun pajak merupakan beban bagi perusahaan, namun bagi negara, pajak menjadi sumber pendapatan vital. Dengan manajemen pajak yang efisien, perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya. Perubahan peraturan seperti PP No.58 tahun 2023 mengenai PPh Pasal 21, dengan sistem TER, diharapkan dapat membuat perhitungan pajak menjadi lebih praktis dan efektif.

Hasil perhitungan PPh Pasal 21 Masa menjadi lebih praktis karena PP 58 Th. 2023 menyediakan tariff tunggal yang langsung dikalikan kepada penghasilan neto masa daripada pegawai bersangkutan. Lain halnya dengan PER 16/PJ/2016, dalam proses penghitungannya, wajib pajak harus menghitung terlebih dahulu penghasilan satu tahun dan mengurangkan dengan PTKP setahun. Setelah semua penghasilan dikurangi dengan pengurang yang diperkenakan, diperoleh penghasilan kena pajak yang akan dikallikan denan tariff pajak sesuai dengan laporan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak terutang dari perhitungan ini selanjutnya dibagi dengan 12 bulan, sehingga dapat pajak penghasilan satu bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, Subur. 2023. Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21. Esensi Jurnal Manajemen Bisnis
- Khairani, Nuhri dan Alistraja Dison Silalahi. 2022. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan.Jurnal Inovasi Penelitian
- Mardiasmo. 2018. PeRpajakan. Edisi 2018. Yogyakarta: Andi.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Optimizing CoRporate Tax Management:* Kajian PeRpajakan dan Tax Planning-nya Terkini. Edisi Kedua.Jakarta: Bumi Aksara.
- Viki Anjarwati & Venny. 2021. Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Gross Up Gross, dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. Journal of Public Auditing and Financial Management